



PERNYATAAN BERSAMA

antara

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA

dengan

BADAN SAR NASIONAL

Nomor : PB/5/V/2016

Nomor : PJ.29/V/BSN-2016

tentang

**PENGUNAAN SEMENTARA BMN TNI AU
DI LANUD ATANG SENDJAJA UNTUK HANGGAR DAN APRON
PESAWAT HELIKOPTER MILIK BADAN SAR NASIONAL**

Pada hari ini, Jum'at tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun dua ribu enam belas (27-05-2016), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. **Marsekal Muda TNI M. Nurullah, S.IP., M.M.**, Asisten Logistik Kasau, berdasarkan Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Sprin/455/III/2016 tanggal 24 Maret 2016, beralamat di Mabes Angkatan Udara Cilangkap Jakarta Timur, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

II. **Marsekal Muda TNI Sudipo Handoyo, S.E., M.M.**, Deputi Bidang Potensi SAR, beralamat di Kantor Pusat Badan SAR Nasional Jl. Angkasa Blok B.15 Kav.2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat 10720 dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan SAR Nasional, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2014 telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dengan Badan SAR Nasional Nomor MoU 07/VI/BSN-2014 dan Nomor KERMA/24/VI/2014 tanggal 4 Juli 2014 tentang Pembinaan dan Pengoperasian Pesawat Helikopter Milik Badan SAR Nasional.
2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi **Pihak Kedua** dalam melaksanakan pencarian dan pertolongan yaitu mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia, telah dilakukan peningkatan sumber daya dengan menambah jumlah pesawat, sehingga diperlukan prasarana pendukung berupa Hanggar dan Apron untuk penempatan pesawat helikopter tersebut.
3. Bahwa untuk mendukung penyiapan Hanggar dan Apron pesawat helikopter milik **Pihak Kedua** diperlukan tanah milik **Pihak Pertama** untuk digunakan sebagai Hanggar dan Apron pesawat helikopter dimaksud.
4. Untuk keperluan dimaksud **Pihak Kedua** telah mengajukan permohonan penggunaan tanah milik **Pihak Pertama** dengan Surat Nomor SP.101/1/2632-BSN tanggal 21 September 2015 tentang permohonan ijin pembangunan hanggar di Lanud Atang Sendjaja.
5. Disposisi Kasau pada Agenda Smin Kasau Nomor H-1.810 tanggal 28 September 2015 terhadap surat Kabasarnas nomor SP.101/1/2632-BSN tanggal 21 September 2015 yang menyatakan "Aksi/tindaklanjut".

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** yang secara bersama sama disebut **Para Pihak** telah sepakat untuk membuat Pernyataan Bersama tentang Penggunaan Sementara BMN TNI AU di Lanud Atang Sendjaja untuk Hanggar dan Apron Pesawat Helikopter milik Badan SAR Nasional, dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Pernyataan Bersama ini yaitu penggunaan sementara BMN TNI AU berupa tanah seluas 3.000 m² di Lanud Atang Sendjaja untuk Hanggar dan Apron Pesawat Helikopter milik Badan SAR Nasional.

Pasal 2 **Materi Pernyataan Bersama**

1. **Pihak Kedua** akan menggunakan BMN TNI AU berupa tanah seluas 3.000 m² yang terletak di Lanud Atang Sendjaja sebagaimana tersebut dalam gambar situasi tanah yang menjadi lampiran Pernyataan Bersama ini dengan pola penggunaan sementara;

Pihak Pertama

Pihak Kedua



2. **Pihak Kedua** akan menanggung semua biaya pembangunan serta pemeliharaan/perawatan Hanggar dan Apron;
3. **Pihak Pertama** memberikan ijin kepada **Pihak Kedua** untuk memulai pekerjaan pembangunan Hanggar dan Apron sambil menunggu proses ijin penggunaan sementara sesuai ketentuan yang berlaku;
4. **Pihak Kedua** bertanggungjawab atas kebersihan dan keindahan di sekitar tanah **Pihak Pertama** yang digunakan untuk Hanggar dan Apron;
5. **Pihak Kedua** bertanggung jawab atas beban biaya listrik, telepon, air (LTGA) yang dikeluarkan dalam pengoperasian Hanggar dimaksud.
6. Dalam pelaksanaan pembangunan Hanggar dan Apron, **Pihak Kedua** melakukan koordinasi dengan Lanud Atang Sendjaja;
7. **Pihak Kedua** bertanggungjawab terhadap kerusakan prasarana milik **Pihak Pertama** sebagai akibat langsung dari pembangunan Hanggar dan Apron dimaksud.
8. Dalam hal **Pihak Pertama** membutuhkan Hanggar dan Apron untuk pesawat TNI AU maka **Pihak Pertama** dapat menggunakan Hanggar dan Apron milik **Pihak Kedua**;

Pasal 3 Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Pernyataan Bersama ini dibebankan kepada **Pihak Kedua**.

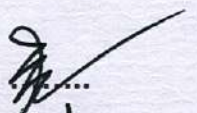
Pasal 4 Masa Berlaku

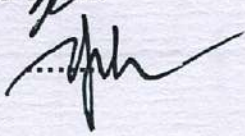
Pernyataan Bersama ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani oleh **Para Pihak**.

Pasal 5 Berakhirnya Pernyataan Bersama

Pernyataan Bersama ini berakhir karena :

1. Jangka waktu Pernyataan Bersama sebagaimana tersebut pada Pasal 4 telah berakhir;
2. Telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama sebagai tindak lanjut Pernyataan Bersama ini sebagaimana tersebut pada Pasal 6.

Pihak Pertama 

Pihak Kedua 

Pasal 6 **Tindak Lanjut**

Para Pihak sepakat akan menindaklanjuti Pernyataan Bersama ini dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup Pernyataan Bersama ini, setelah mendapat izin dari Kementerian Keuangan.

Demikian Pernyataan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **Para Pihak**.

Pihak Kedua

Deputi Bidang Potensi SAR,



Sudipo Handoyo, S.E., M.M
Marsekal Muda TNI

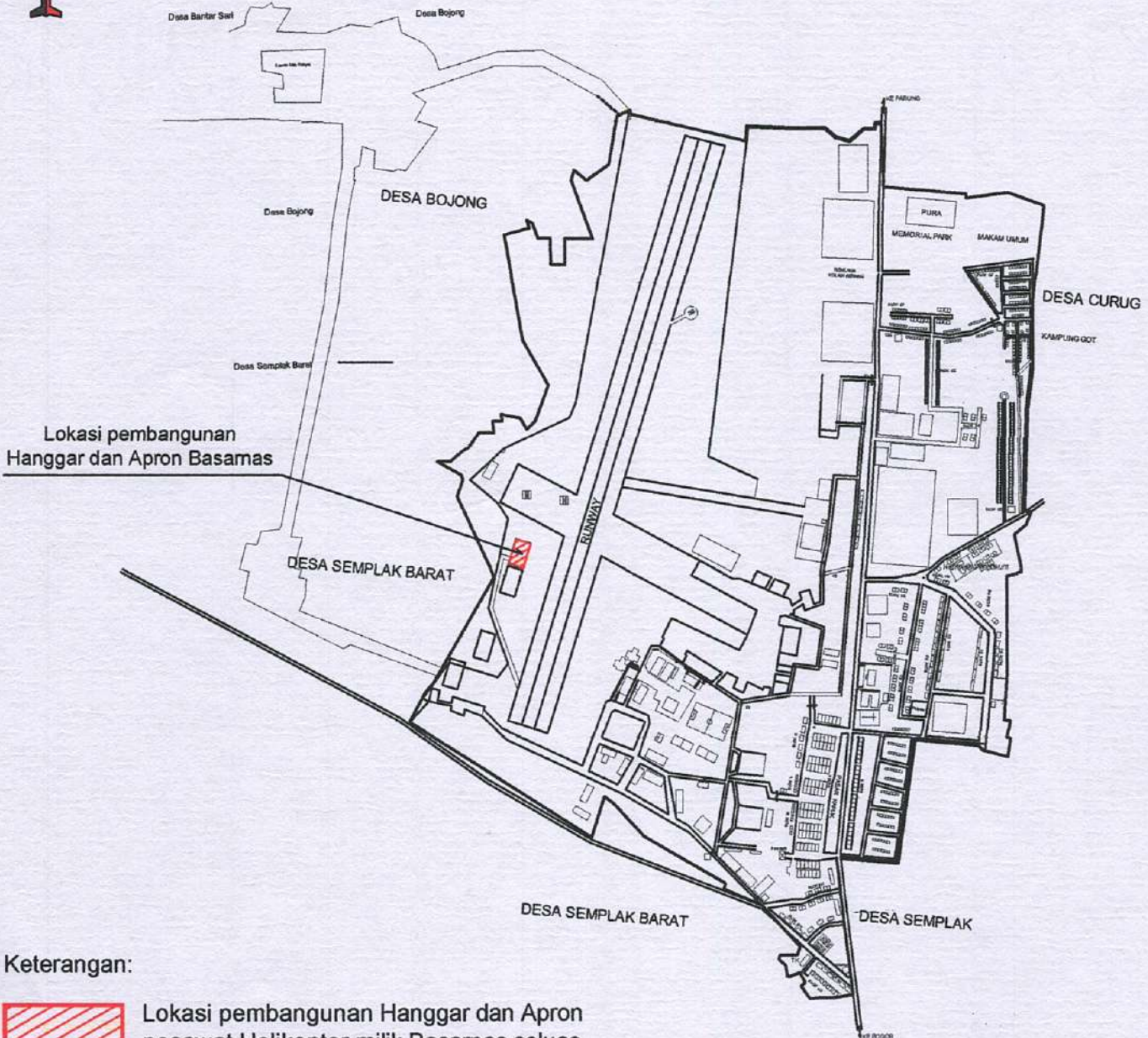
Pihak Pertama

a.n. Kepala Staf Angkatan Udara
Asisten Logistik,



M. Nurullah, S.IP., M.M
Marsekal Muda TNI

GAMBAR SITUASI TANAH TNI AU LANUD ATANG SENDJAJA BOGOR



Keterangan:



Lokasi pembangunan Hanggar dan Apron pesawat Helikopter milik Basamas seluas $\pm 3.000 \text{ m}^2$

Pihak Kedua

Deputi Bidang Potensi SAR,



Sudipo Handoyo, S.E., M.M.,
Marsekal Muda TNI

Pihak Pertama

Kepala Staf Angkatan Udara
Asisten Logistik,



Nurullah, S.IP., M.M.
Marsekal Muda TNI